



PUTUSAN
Nomor 121 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GUNUNG BERKAT UTAMA, beralamat di Gedung Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Karet Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tan Drama, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yarring Bachroem, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada BMD & Partners Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/GBK-DIR/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/SK/A.1/2022, tanggal 5 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pencabutan Izin Nomor 20220202-01-32373 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220202-01-32373 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 225/G/2022/PTUN-JKT., tanggal 31 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 151/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan PT Gunung Berkas Utama selaku Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2022/PTUN-JKT tertanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, dihubungkan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada tanggal 21 februari 2022, Terbanding mengajukan upaya administratif dengan cara menyampaikan keberatan dan kemudian pada tanggal 18 Maret 2022, Pembanding menanggapi keberatan Terbanding, selanjutnya pada tanggal 09 mei 2022, Terbanding mengajukan banding ke atasan Pembanding yaitu Presiden Republik



Indonesia apabila dihitung sejak Pembanding menanggapi keberatan surat Terbanding pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan Terbanding mengajukan banding ke atasan Pembanding pada tanggal 09 Mei 2022 sudah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian secara yuridis banding administratif dari Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana berpengaruh kepada Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), ternyata apabila dihitung sejak tanggal 17-02-2022, Terbanding mengetahui adanya suatu Siaran Pers Pencabutan Izin IUP objek sengketa sampai dengan diajukan gugatan Terbanding mengajukan gugatannya tanggal 15 Juli 2022 sudah lebih dari tenggang waktu sembilan puluh hari, dengan demikian Terbanding tidak memenuhi persyaratan formal dalam Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif, maka gugatan Terbanding terhadap Pembanding yang mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *in casu* haruslah dinyatakan “tidak diterima”;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GUNUNG BERKAT UTAMA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2024